

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Lingkungan merupakan hal penting untuk dibahas yang erat kaitannya dengan perusakan ekosistem sebagai akibat dari ragam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan aturan UU no.40 tahun 2007 terkait dengan perseroan terbatas pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan didalam pasal 74 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di berbagai bidang dan berkaitan dengan sumber daya alam maka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pembahasan lingkungan juga dibahas dalam QS. Al-A'raf 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”* [\(QS: Al-A'raf Ayat: 56\).](#)

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di permukaan bumi, kerusakan itu mencakup kerusakan terhadap akal, akidah, tata kesopanan, pribadi, maupun sosial. Sarana kehidupan dan hal lain yang bermanfaat untuk umum, seperti lahan - lahan pertanian, perindustrian, perdagangan, dan sarana kerjasama untuk sesama manusia.

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi, fungsi utamanya adalah untuk memaksimalkan laba dengan melakukan berbagai macam cara termasuk eksploitasi sumber daya alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sehingga aspek lingkungan harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kerugian yang berdampak langsung bagi manusia (Anggraini, 2006). Padahal keberhasilan suatu perusahaan tidak diukur dari seberapa banyak laba yang dihasilkan dari proses operasi perusahaan. Namun lebih daripada itu, harus mempertanggungjawabkan segala kegiatan perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan.

Pemerintah memberikan perhatian kepada perusahaan terkait dengan aktivitas dan pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan, hal ini dikarenakan perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda yang biasanya meliputi kredibilitas, reputasi, dan nilai tambah perusahaan kepada para *stakeholder* sehingga memberikan dorongan besar bagi perusahaan untuk memilih mengungkapkan tanggungjawab sosialnya terhadap lingkungan dalam suatu *annual report* (Suhardjanto, 2009). Pelaporan lingkungan yang berkelanjutan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan mengelola

pengaruhnya terhadap lingkungan, termasuk penyediaan program pengelolaan lingkungan. insiden lingkungan, seperti praktik pelaporan yang baik, meliputi kinerja perusahaan di daerah ini selama kedua pelaporan dan tahun-tahun sebelumnya (Bursa Malaysia, 2011).

Menurut Suratno *et al* (2006) dalam Efendi *et al* (2012), *Environmental Disclosure* adalah suatu bentuk upaya pengungkapan informasi yang mempunyai keterkaitan dengan lingkungan pada laporan tahunan suatu perusahaan dalam periode tertentu. *Environmental Disclosure* adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, berasal dari dampak kegiatan operasi perusahaan terhadap lingkungan alam. Brown and Deegan (1998) mengungkapkan bahwa *Environmental Disclosure* sangat penting agar perusahaan mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, karena telah memenuhi tanggungjawab sosial dan lingkungannya pada saat menjalankan aktivitas operasinya yang dipantau oleh masyarakat.

Pengungkapan tentang informasi lingkungan mencakup aspek lingkungan yang berasal dari proses produksi seperti pengendalian terhadap polusi pada saat menjalankan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, pencegahan dan perbaikan yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses sumber daya alam. Pengungkapan informasi tentang lingkungan dapat berupa keterangan, data-data, atau informasi lain yang bersifat terbuka untuk dapat diketahui oleh masyarakat (UU RI Nomor

23 Tahun 1997 Pasal 5 ayat 2 tentang lingkungan hidup). Selain beberapa peraturan yang telah disebutkan, terdapat peraturan lain yang berhubungan dengan *Corporate Social Responsibility* salah satunya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (sebagai pengganti Bapepam LK) No.X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perusahaan pada bidang perkebunan mempunyai keterikatan yang cukup erat dalam upaya menghadapi permasalahan sosial utamanya pada masalah lingkungan. Hal ini dikarenakan pada bidang perkebunan kegiatan utama yang dilakukan yaitu mengolah bahan baku (mentah) sehingga dampaknya terhadap lingkungan dapat dirasakan secara langsung. Amran *et al* (2013) menekankan bahwa sebagian besar perusahaan Malaysia menggunakan laporan tahunan untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan isu-isu lingkungan mereka. Temuan ini menunjukkan peningkatan jumlah halaman yang dialokasikan untuk pengungkapan lingkungan. Sektor terbesar terlibat dalam pelaporan lingkungan adalah sektor produk industri, diikuti oleh perkebunan, produk konsumen, perdagangan atau jasa, konstruksi, infrastruktur, properti, dan sektor keuangan.

Sebagai dampak dari aktivitas perusahaan di sektor tersebut, berbagai macam bencana yang terjadi di Indonesia yang merupakan kelalaian manusia seperti kebakaran hutan, banjir bandang, dan tanah longsor merupakan bentuk

degradasi lingkungan hidup sebagai akibat kurangnya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis (Ja'far, 2006).

Termasuk Malaysia, yang dilaporkan tingkat pencemaran lingkungan mencapai 73% yang disebabkan oleh penebangan hutan secara liar, sungai yang tercemar, tidak adanya daur ulang yang memadai, dan jumlah limbah yang semakin meningkat menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat sebagai dampak dari aktivitas industri yang dilakukan (Economic Planning Unit, 2001).

Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia telah memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi biaya dengan pengelolaan limbah dari pencemaran lingkungan. Insentif pajak yang diperkenalkan oleh pemerintah Malaysia mendorong perusahaan- perusahaan untuk menjadi lebih ramah lingkungan dengan berinvestasi dalam sistem energi dan energi generasi yang efisien menggunakan sumber energi terbarukan (Green Tek Malaysia, 2015). Buniamin (2010) menegaskan bahwa rata-rata kalimat lingkungan diungkapkan dalam laporan tahunan untuk tahun 2005 adalah 4,70 kalimat, sedangkan rata-rata kualitas informasi lingkungan yang dilaporkan oleh perusahaan adalah sebesar 3,24%.

Peningkatan kesadaran di antara perusahaan-perusahaan Malaysia dalam isu-isu lingkungan telah menyebabkan intensifikasi di tingkat pengungkapan lingkungan dan tuntutan stakeholder untuk informasi lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, pelaporan lingkungan kini dianggap salah satu isu strategis dalam strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan kompetitif (Klassen dan McLaughlin, 1996).

Penelitian mengenai lingkungan di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan Permatasari (2009), yang mana hasil penelitian yakni proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, serta latar belakang budaya presiden komisaris mempunyai pengaruh terhadap *Environmental Disclosure*, sedangkan latar belakang pendidikan, tipe industri, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, dan jumlah rapat dewan komisaris terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap *Environmental Disclosure*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marem (2015), menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris, latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*. Penelitian Sulistyowati (2012), menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap

*Environmental Disclosure*, sedangkan ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Penelitian di Malaysia yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungan diantaranya diteliti oleh Haji (2013), yang menyelidiki atribut tata kelola perusahaan dengan berfokus pada perusahaan syariah. Menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan *Environmental Disclosure*. Barako, Hancock & Izan (2006) dan Haniffa & Cooke (2005) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Xie, Davidson, & DaDalt (2003), menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap *Environmental Disclosure*.

Berdasar dari penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi kembali **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap *Environmental Disclosure*”** (Studi Empiris pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia pada tahun 2013-2015).

Penelitian ini mereplikasi penelitian Effendi *et al* (2009) dengan perbedaan diantaranya : Pertama, Fokus penelitian pada perusahaan perkebunan karena perusahaan tersebut sangat erat hubungannya dengan lingkungan dan tidak terlepas tanggungjawabnya dari pencemaran maupun

kerusakan lingkungan, penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur. Kedua, periode waktu yang digunakan yaitu tahun 2013-2015, penelitian sebelumnya tahun 2009-2011. Ketiga, dengan membandingkan 2 negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan latar belakang pendidikan presiden komisaris sebagai variabel independen.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia ?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia ?
3. Apakah latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia ?
4. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia ?
5. Apakah terdapat perbedaan tingkat *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
6. Apakah terdapat perbedaan pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris,



jumlah rapat dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditunjukkan tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris proporsi dewan komisaris independen terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh latar belakang pendidikan presiden komisaris terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
5. Untuk menguji perbedaan tingkat *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
6. Untuk menguji perbedaan pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, jumlah rapat dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia

## **D. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bidang teoritis dan praktisi.

### **a. Manfaat teoritis**

Diharapkan mampu menambah wawasan atau pengetahuan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *Environmental Disclosure* pada perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia dan Malaysia. Pembahasannya khusus terkait pengaruh *Corporate Governance*. Selain itu, diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang erat kaitannya dengan *Environmental Disclosure*.

### **b. Manfaat praktisi**

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan akan menjadi pengawas atau pengontrol terhadap aktivitas perusahaan khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kedepannya.
- 2) Bagi perusahaan, dengan adanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat, maka perusahaan akan mendapat perhatian, kepercayaan, dan dukungan dari masyarakat.
- 3) Bagi akademisi, diharapkan bisa memberi kontribusi dalam bidang akuntansi keuangan dan hal lain yang menyangkut tentang lingkungan.
- 4) Bagi pemerintah, diharapkan dapat bekerjasama dengan baik bersama perusahaan dalam menjalankan operasi sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian dalam hal pencemaran lingkungan.